



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Februari 1941, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 02 Agustus 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 2;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Mei 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 3;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 April 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bahagia No.4 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, sebagai Pemohon 4;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mataram, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 5;

Halaman 1 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 6;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 07 September 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komp. Batu Raden Jl. Batu Wastra Rt.008 Rw.007 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat, sebagai Pemohon 7;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 8;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 September 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin No.68 Rembiga Rt.005 Rw.232 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon 9;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 10;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembiga, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 11;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 12;

Halaman 2 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 13;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 21 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 14;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 18 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 15;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 16;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 April 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 17;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 18 November 1996, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon 18;

XXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Tasikmalaya, 16 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXX, sebagai Pemohon 19;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IX selanjutnya disebut sebagai para Pemoho, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Yayat Sudarajat, S.H., dan kawan-kawan Advokat

Halaman 3 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Pemda Lingasari Rt.001 Rw.016 Desa
Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Bapak XXXXXXXX** telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 09 September 1935 di Wilayah Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa dari pernikahan antara **Bapak XXXXXXXX** dengan **Ibu XXXXXXXX** telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 13 Januari 1937 ;
 - 2.2. XXXXXXXX lahir di Tasikmalaya pada tahun 1937 ;
 - 2.3. XXXXXXXX (Pemohon 1) ;
 - 2.4. XXXXXXXX (Pemohon 2) ;
 - 2.5. XXXXXXXX (Pemohon 3) ;
 - 2.6. XXXXXXXX (Pemohon 4) ;
 - 2.7. XXXXXXXX (Pemohon 5) ;
 - 2.8. XXXXXXXX (Pemohon 6) ;

Halaman 4 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. XXXXXXXX (Pemohon 7) ;

2.10. XXXXXXXX (Pemohon 8) ;

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1992 **Bapak XXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;

4. Bahwa pada saat **Bapak XXXXXXXX** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu ;

5. Bahwa pada tanggal 02 April 2007 **Ibu XXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;

6. Bahwa pada saat **Ibu XXXXXXXX** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu ;

7. Bahwa dengan demikian Almarhu **Bapak XXXXXXXX** dan Almarhumah **Ibu XXXXXXXX** meninggalkan ahli waris yaitu :

7.1. XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung ;

7.2. XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung ;

7.3. XXXXXXXX (Pemohon 1), , sebagai anak laki-laki kandung ;

7.4. XXXXXXXX (Pemohon 2), sebagai anak laki-laki kandung ;

7.5. XXXXXXXX (Pemohon 3), sebagai anak laki-laki kandung;

7.6. XXXXXXXX (Pemohon 4), sebagai anak perempuan kandung ;

7.7. XXXXXXXX (Pemohon 5), sebagai anak laki-laki kandung;

7.8. XXXXXXXX (Pemohon 6), sebagai anak laki-laki kandung ;

7.9. XXXXXXXX (Pemohon 7), sebagai anak perempuan kandung ;

7.10. XXXXXXXX (Pemohon 8), sebagai anak laki-laki kandung ;

Halaman 5 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXX** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXX binti Jaenal Abidin**, pada tanggal 14 Juli 1962 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

8.1. **XXXXXXXX (Pemohon 9) ;**

8.2. **XXXXXXXX (Pemohon 10) ;**

8.3. **XXXXXXXX (Pemohon 11) ;**

8.4. **XXXXXXXX (Pemohon 12) ;**

9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 **XXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;

10. Bahwa oleh karena **XXXXXXXX** telah meninggal dunia, maka dengan demikian **XXXXXXXX** meninggalkan ahli waris yaitu :

10.1. **XXXXXXXX**, sebagai istri ;

10.2. **XXXXXXXX (Pemohon 9)**, sebagai anak perempuan kandung ;

10.3. **XXXXXXXX (Pemohon 10)**, sebagai anak laki-laki kandung ;

10.4. **XXXXXXXX (Pemohon 11)**, sebagai anak laki-laki kandung ;

10.5. **XXXXXXXX (Pemohon 12)**, sebagai anak laki-laki kandung ;

Bahwa **XXXXXXXX binti Jaenal Abidin** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018 dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;

11. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXX** pernah menikah **dua kali** yaitu yang kesatu dengan **XXXXXXXX** pada tanggal **04 Juni 1967** dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

11.1. **XXXXXXXX (Pemohon 13) ;**

11.2. **XXXXXXXX (Pemohon 14) ;**

11.3. **XXXXXXXX (Pemohon 15) ;**

Halaman 6 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1983 antara **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** telah bercerai sebagaimana ternyata dalam kutipan buku pendaftaran talak No.77/8/011/1983;

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1983 **XXXXXXXX** telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXX** dan sampai saat ini telah di karuniai anak sebanyak 3 (tiga) orang

1.1. **XXXXXXXX (Pemohon 16) ;**

1.2. **XXXXXXXX (Pemohon 17) ;**

1.3. **XXXXXXXX (Pemohon 18)**

12. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014 **XXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam ;

13. Bahwa oleh karena **XXXXXXXX** telah meninggal dunia, maka dengan demikian **XXXXXXXX** meninggalkan ahli waris yaitu :

13.1. **XXXXXXXX (Pemohon 13) ;**

13.2. **XXXXXXXX (Pemohon 14) ;**

13.3. **XXXXXXXX (Pemohon 15) ;**

13.4. **XXXXXXXX (Pemohon 16) ;**

13.5. **XXXXXXXX (Pemohon 17) ;**

13.6. **XXXXXXXX (Pemohon 18);**

13.7. **Entin Kartini binti Tajudin (Pemohon 19), sebagai istri ;**

14. Bahwa pada saat Almarhumah **Bapak XXXXXXXX** dan Almarhumah **Ibu XXXXXXXX** meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta-harta yang saat ini masih diatas namakan **XXXXXXXX**;

15. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya diantaranya sebagai salah satu syarat untuk keperluan mengurus harta peninggalan Almarhum **Bapak XXXXXXXX** dan Almarhumah **Ibu XXXXXXXX** ;

Halaman 7 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Almarhumah **Bapak XXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992 dan Almarhumah **Ibu XXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Bapak XXXXXXXXX** dan Almarhumah **Ibu XXXXXXXXX** adalah :
 - 3.1. Almarhum **XXXXXXXXX**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.2. Almarhum **XXXXXXXXX**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.3. **Pemohon 1 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.4. **Pemohon 2 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.5. **Pemohon 3 (Ijep Hidayat, SE bin XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. **Pemohon 4 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak perempuan kandung ;
 - 3.7. **Pemohon 5 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.8. **Pemohon 6 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.9. **Pemohon 7 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak perempuan kandung ;
 - 3.10. **Pemohon 8 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;
4. Menyatakan, bahwa Almarhum **XXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXXXXXXXX** adalah:
 - 5.1. **XXXXXXXXX**, sebagai istri ;
 - 5.2. **Pemohon 9 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak perempuan kandung ;
 - 5.3. **Pemohon 10 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 5.4. **Pemohon 11 (XXXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;

Halaman 8 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. **Pemohon 12 (XXXXXXXX)**, sebagai anak laki-laki kandung ;

6. Menyatakan, bahwa Almarhum **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014 ;

7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **XXXXXXXX** adalah:

7.1. **Pemohon 13 (XXXXXXXX)** ;

7.2. **Pemohon 14 (XXXXXXXX)** ;

7.3. **Pemohon 15 (XXXXXXXX)** ;

7.4. **Pemohon 16 (XXXXXXXX)** ;

7.5. **Pemohon 17 (XXXXXXXX)** ;

7.6. **Pemohon 18 (XXXXXXXX)** ;

7.7. **Pemohon 19 (XXXXXXXX)**, sebagai istri

8. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 6, Pemohon 7 dan Pemohon 14 didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Hidayat (Pemohon I) Nomor : 3204051002410003 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (P-1);
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Mohamad Hidayat (Pemohon I) Nomor: 1306/1963 tanggal 05 April 1962 yang dikeluarkan oleh an. Walikota Kepala Daerah Bandung (P-2);

Halaman 9 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Slamet Kosari (Pemohon II) Nomor : 7371020208450001 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermeterai cukup (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama R Slamet Kosari (Pemohon II) Nomor : 7371-LT-21022023-0044 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ijep Hidjad (Pemohon III) Nomor : 3273222205450001 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (P-5);
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Ijep Hidjad (Pemohon III) Nomor : 2517/1964 tanggal 24 Juni 1964 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Bandung (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Sukinah (Pemohon IV) Nomor : 3273225204520002 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Euis Sukinah (Pemohon IV) Nomor : 1818/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Undang, S.Sos (Pemohon V) Nomor : 5271013112520122 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram (P-9) ;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Undang (Pemohon V) Nomor : 5271-LT-10022020-0017 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. XXXXXXXXX (Pemohon VI) Nomor : 5201082512550001 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (P-11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX (Pemohon VI) Nomor: 5201-LT-20062022-0046 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, (P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX (Pemohon VII) Nomor : 3273234709610002 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (P-13);

Halaman 10 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elis Ratnawati (Pemohon VII) Nomor 2508/DISP/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung (P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayid Muhamedi (Pemohon VIII) Nomor: 3204050608620010 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (P-15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sayid Muhamedi (Pemohon VIII) Nomor 712/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Husnu Susana (Pemohon IX) Nomor : 5271056809640002 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram (P-17);
18. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama R. Husnu Susana (Pemohon IX) Nomor 1067/1972 tanggal 04 April 1972 yang dikeluarkan oleh A.n Walikota Kotamadya Bandung (P-18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Basmadi, SE (Pemohon X) Nomor: 5201090507660004 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (P-19);
20. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Raden Erwin Basmadi (Pemohon X) Nomor 1068/1972 tanggal 04 April 1972 yang dikeluarkan oleh A.n. Walikota Kotamadya Bandung (P-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Kismet M. Syabur (Pemohon XI) Nomor : 5271051204680002 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram (P-21);
22. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama R. Kismet M. Syabur (Pemohon XI) Nomor 1260/1972 tanggal 27 April 1972 yang dikeluarkan oleh A.n. Walikota Kotamadya Bandung (P-22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiaji, SE (Pemohon XII) Nomor : 5271051407700001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram (P-23);

Halaman 11 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Budi Setiaji (Pemohon XII) Nomor 17849.A/P/L8/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat P-24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Tata perdata (Pemohon XIII) Nomor: 5201090302690001 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (P.25);
26. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama R. Tata perdata (Pemohon XIII) Nomor 12.223/1989 tanggal 02 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deden Dermawan (Pemohon XIV) Nomor: 3206082111750003 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P-27);
28. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Deden Dermawan (Pemohon XIV) Nomor 2220/1991 tanggal 18 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-28);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Suhartini (Pemohon XV) Nomor : 3206085808780004 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P-29);
30. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Titin Suhartini (Pemohon XV) Nomor 3206-LT-15022023-0026 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-30);
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlin Kristiani (Pemohon XVI) Nomor : 3206084108840002 tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-31 dan diparaf;
32. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Erlin Kristiani (Pemohon XVI) Nomor 2264/1996 tanggal 24 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P.32);
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Iman Abdilah (Pemohon XVII) Nomor : 3206081704900001 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P.33);

Halaman 12 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Taufik Iman Abdilah (Pemohon XVII) Nomor 715/Is/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-34);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gita Permata (Pemohon XVIII) Nomor : 3206085811960004 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P-35);
36. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gita Permata (Pemohon XVIII) Nomor 714/Is/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P-36);
37. Fotokopi Surat keterangan Nomor : B-013/Kua.10.06.08/PW.01/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P-37);
38. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moch. Mustopa Nomor : B/16/474.3/DS/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P-38);
39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R.Hawiyah Nomor : B/15/474.3/DS/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P-39);
40. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama R. Moh Anwas PS dan XXXXXXXX Nomor : Kessos.09/04/Rmbg/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram (P-40);
41. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Moh Anwas PS Nomor: Kessos.08/14/Rmbg/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram (P-41);
42. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Sukardjo Nomor : 470/15/DS/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup (P-42);

Halaman 13 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Kesaksian Ahli Waris Nomor : B/52/08.2001/DS/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diketahui Kepala Desa Simpang dan Camat Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P-43);
 44. Bagan Silsilah Keturunan XXXXXXXXX dan R.Hawiyah tanggal 28 Februari 2023 yang diketahui Kepala Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P-44);
 45. Surat pernyataan tidak dalam sengketa tanggal 07 Mei 2023 (P-454);
 46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Entin Kartini Nomor : 3206085607660002 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P-46);
 47. Fotokopi Akta Nikah Nomor 512/114/1983 tanggal 31 Oktober 1983 atas nama XXXXXXXXX dan R. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P.47);
 48. Fotokopi Buku Pendaftaran Talak Nomor 77/8/VIII/tahun 1983 tanggal 30 Agustus 1983 atas nama R. Sukarjo bin Mustopa dan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya (P.48);
 49. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor : 5271-KM-02052018-0006 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, (P.49);
- Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, fotokopinya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P-1 s.d. P-49;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXXX memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, ayahnya bernama XXXXXXXXX dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXX;

Halaman 14 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXX sekitar tahun 1935, saya tahu mereka sudah berumah tangga dan sudah punya anak;
- Bahwa dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama (1) XXXXXXXXX (2) XXXXXXXXX (3) XXXXXXXXX (4) XXXXXXXXX (5) Ijep Hidad, SE bin XXXXXXXXX (6) XXXXXXXXX (7) XXXXXXXXX (8) XXXXXXXXX (9) XXXXXXXXX (10) XXXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak memiliki isteri lain, selain XXXXXXXXX, pun demikian XXXXXXXXX tidak memiliki suami selain XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 1992 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan seorang isteri bernama XXXXXXXXX dan 10 (sepuluh) orang anak yang namanya sebagai tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saya ayah kandung almarhum XXXXXXXXX bernama R. Moh Yusup dan ibunya saya lupa, telah meninggal lebih dahulu sebelum XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal pada bulan April 2007 dalam keadaan muslim, dengan meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang anak yang namanya sebagai tersebut di atas
- Bahwa sepengetahuan saya ayah kandung almarhumah XXXXXXXXX bernama XXXXXXXXX dan ibunya bernama Nesih, mereka telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah;
- Bahwa anak kandung dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ada yang sudah meninggal dunia yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXX dan dari pernikahan telah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama (1) XXXXXXXXX (2) XXXXXXXXX, (3) XXXXXXXXX (4) XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak pernah memiliki isteri selain XXXXXXXXX;

Halaman 15 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX, meninggal dunia pada bulan Januari 2013 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Muni'ah dan 4 (empat) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas yang semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX telah menikah dengan Kartini, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: (1) XXXXXXXX (2) XXXXXXXX (3) XXXXXXXX (4) XXXXXXXX (5) XXXXXXXX (6) XXXXXXXX;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXX tidak pernah memiliki isteri selain Kartini;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia bulan Januari 2014 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas yang semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saya, pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk keperluan mengurus harta peninggalan Almarhum Bapak XXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXX dan diantara mereka tidak ada sengketa;

2. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXX. Saksi sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan almarhumah XXXXXXXX, tetapi sama almarhum XXXXXXXX saya tidak sempat bertemu;
- Bahwa menurut keterangan para orang tua XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX sekitar tahun 1935, dari pernikahannya telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama (1) XXXXXXXX (2) XXXXXXXX (3) XXXXXXXX (4) XXXXXXXX (5) XXXXXXXX (6) XXXXXXXX (7) XXXXXXXX (8) XXXXXXXX (9) XXXXXXXX (10) XXXXXXXX;

Halaman 16 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain, selain dengan XXXXXXXX, demikian pula XXXXXXXX tidak memiliki suami selain XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 1992 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan seorang isteri bernama XXXXXXXX dan 10 (sepuluh) orang anak yang namanya sebagai tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saya ayah kandung almarhum XXXXXXXX bernama R. Moh Yusup dan ibunya saya lupa, telah meninggal lebih dahulu sebelum XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan April 2007 dalam keadaan muslim, dengan meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang anak yang namanya sebagai tersebut di atas
- Bahwa sepengetahuan saya ayah kandung almarhumah XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dan ibunya bernama Nesih, mereka telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah;
- Bahwa anak kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada yang sudah meninggal dunia yaitu bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX dan dari pernikahan telah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama (1) XXXXXXXX (2) XXXXXXXX, (3) XXXXXXXX (4) Budi Setiaji, SE bin R. Moch. Anwas PS;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah memiliki isteri selain XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX, meninggal dunia pada bulan Januari 2013 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Muni'ah dan 4 (empat) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas yang semua ahli warisnya beragama Islam;

Halaman 17 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kartini, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : (1) XXXXXXXX (2) XXXXXXXX (3) XXXXXXXX (4) XXXXXXXX (5) XXXXXXXX (6) XXXXXXXX;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXX tidak pernah memiliki isteri selain Kartini;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia bulan Januari 2014 dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas yang semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saya, pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk keperluan mengurus harta peninggalan Almarhum Bapak XXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXX dan diantara mereka tidak ada sengketa

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992 dan XXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: (1) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung (2) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung (3) Pemohon 1 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung (4) Pemohon 2 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung (5) Ijep Hidjad, SE bin

Halaman 18 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX (Pemohon 3) , sebagai anak laki-laki kandung (6) XXXXXXXX (Pemohon 4), sebagai anak perempuan kandung (7) XXXXXXXX (Pemohon 5), sebagai anak laki-laki kandung; (8) XXXXXXXX (Pemohon 6), sebagai anak laki-laki kandung (9) XXXXXXXX (Pemohon 7), sebagai anak perempuan kandung (10) XXXXXXXX (Pemohon 8), sebagai anak laki-laki kandung;

- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013 dengan meninggalkan ahli waris bernama (1) XXXXXXXX, sebagai istri (2) XXXXXXXX (Pemohon 9), sebagai anak perempuan kandung (3) XXXXXXXX (Pemohon 10), sebagai anak laki-laki kandung (4) XXXXXXXX (Pemohon 11), sebagai anak laki-laki kandung (5) Budi Setiaji, SE bin R. Moch. Anwas PS (Pemohon 12), sebagai anak laki-laki kandung ;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014, dengan meninggalkan ahli waris bernama (1) Kartini, sebagai istri (2) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki, (Pemohon 13), (3) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki (Pemohon 14) (4) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan (Pemohon 15) (5) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan (6) XXXXXXXX (Pemohon 16) sebagai anak laki-laki (7) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan (Pemohon 18) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan bukti- surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.49. serta dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.49 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat kenal lahir, surat keterangan menikah, surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris, Kutipan Akta Nikah, Surat pernyataan) semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan keterangan yang dibuat pejabat berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, bukti kelahiran para Pemohon, pernikahan orang tua para Pemohon, kematian orang tua para Pemohon serta silsilah keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal

Halaman 19 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi- I para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon menerangkan tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, kecuali dalil angka I, saksi I mengetahui pernikahn XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sekitar tahun 1935 dari keterangan orang tuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi- 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon menerangkan tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, kecuali dalil angka I, saksi II mengetahui pernikahn XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sekitar tahun 1935 dari keterangan orang tuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.18, P.20, P.22, P.22, P.26, P.28, P.30, P.32, P.34, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan P.49 serta kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXX semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX pada tanggal 09 September 1935 di Wilayah Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak bernama (1) XXXXXXXXX (2) XXXXXXXXX (3) XXXXXXXXX (4) XXXXXXXXX (5) XXXXXXXXX (6) XXXXXXXXX (7) XXXXXXXXX (8) XXXXXXXXX (9) XXXXXXXXX (10) XXXXXXXXX;
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak pernah bercerai, XXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain, selain dengan XXXXXXXXX, demikian pula XXXXXXXXX tidak memiliki suami selain XXXXXXXXX;
4. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1992, XXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXX dan 10 (sepuluh) orang anak bernama (1) XXXXXXXXX (2) XXXXXXXXX (3) XXXXXXXXX (Pemohon 1), (4) XXXXXXXXX (Pemohon 2), (5) XXXXXXXXX (Pemohon 3) (6) XXXXXXXXX (Pemohon 4), (7) XXXXXXXXX (Pemohon 5), (8) XXXXXXXXX (Pemohon 6), (9) XXXXXXXXX (Pemohon 7), (10) XXXXXXXXX (Pemohon 8);
5. Bahwa waktu XXXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa pada tanggal 02 April 2007, XXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan muslim, dengan meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang anak yang semuanya bergama islam bernama (1) XXXXXXXXX (2) XXXXXXXXX (3) XXXXXXXXX (Pemohon 1), (4) XXXXXXXXX (Pemohon 2), (5) XXXXXXXXX (Pemohon 3) (6) XXXXXXXXX (Pemohon 4), (7) XXXXXXXXX (Pemohon 5), (8) XXXXXXXXX (Pemohon 6) (9) XXXXXXXXX (Pemohon 7), (10) XXXXXXXXX (Pemohon 8);
7. Bahwa waktu XXXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu;
8. Bahwa XXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1962 dan dari pernikah tersebut telah

Halaman 21 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai empat orang anak bernama (1) XXXXXXXX (2) XXXXXXXX (3) XXXXXXXX (4) XXXXXXXX;

9. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX tidak pernah bercerai dengan XXXXXXXX dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

10. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013 dengan meninggalkan ahli waris bernama (1) XXXXXXXX, sebagai istri (2) XXXXXXXX (Pemohon 9), sebagai anak perempuan kandung (3) XXXXXXXX (Pemohon 10), sebagai anak laki-laki kandung (4) XXXXXXXX (Pemohon 11), sebagai anak laki-laki kandung (5) XXXXXXXX (Pemohon 12), sebagai anak laki-laki kandung;

11. Bahwa XXXXXXXX binti Jaenal Abdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018 dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;

12. Bahwa XXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal **04 Juni 1967** dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

12.1. XXXXXXXX (Pemohon 13) ;

12.2. XXXXXXXX (Pemohon 14) ;

12.3. XXXXXXXX (Pemohon 15);

13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1983, XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah bercerai sebagaimana ternyata dalam kutipan buku pendaftaran talak No.77/8/011/1983;

14. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1983 XXXXXXXX telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX, dari pernikahan tersebut di karuniai anak sebanyak 3 (tiga) orang

14.1. XXXXXXXX (Pemohon 16) ;

14.2. XXXXXXXX (Pemohon 17) ;

14.3. XXXXXXXX (Pemohon 18)

15. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014, dengan meninggalkan ahli waris bernama (1) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, (Pemohon 13), (2) XXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon 14) (3) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon 15) (4) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung (5)

Halaman 22 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX (Pemohon 16) sebagai anak laki-laki kandung, (6) XXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon 18) dan (7) Entin Kartini, binti Tajudin, sebagai istr;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketika almarhum XXXXXXXX meninggal dua, ternyata hanya meninggalkan ahliwaris seorang isteri, delapan orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, sedangkan kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2, 6 dan 7 dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketika almarhumah XXXXXXXX meninggal duania, ternyata hanya meninggalkan ahliwaris delapan orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, sedangkan kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas ternyata petitum para Pemohon pada angka 3 tidak buat secara kronologis sesuai dengan peristiwa kematian almarhum XXXXXXXX, kemudian kematian XXXXXXXX, namun demikian karena saat kematian almarhum XXXXXXXX tidak ada ahli waris lain selain isteri dan 10 (sepuluh) orang anak, demikian pula pada saat kematian almarhumah XXXXXXXX, tidak ada ahli waris lain selain 10 (sepuluh) orang anak, maka petitum para Pemohon pada angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 4, 6, 8, 9, dan 10 dihubungkan dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata waktu XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013, ia hanya meninggalkan ahli waris seorang isteri, tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, oleh karenanya petitum para Pemohon pada angka 4 dan 5 patut dikabulkan;

Halaman 23 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 4, 6, 12, 13, dan 15 dihubungkan dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata waktu almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014, dia meninggalkan ahli waris seorang isteri, tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, oleh karenanya petitum para Pemohon pada angka 6 dan 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara waris yang bersifat voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Almarh XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992 dan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. Almarhum XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.2. Almarhum XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.3. Pemohon 1 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. Pemohon 2 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.5. Pemohon 3 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. Pemohon 4 (XXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.7. Pemohon 5 (XXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 24 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Pemohon 6 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.9. Pemohon 7 (XXXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
- 3.10. Pemohon 8 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung ;
4. Menyatakan, bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXX adalah:
 - 5.1. XXXXXXXX binti Jenal Abidin, sebagai istri ;
 - 5.2. Pemohon 9 (XXXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.3. Pemohon 10 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.4. Pemohon 11 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.5. Pemohon 12 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung;
6. Menyatakan, bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014;
7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXX adalah:
 - 7.1. Pemohon 13 (XXXXXXXX) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.2. Pemohon 14 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 7.3. Pemohon 15 (XXXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.4. Pemohon 16 (XXXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.5. Pemohon 17 (XXXXXXXX), sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 7.6. Pemohon 18 (XXXXXXXX), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.7. Pemohon 19 (Entin Kartini binti Tajudin), sebagai isteri
8. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1444, oleh kami Drs. H. Usep

Halaman 25 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Tsm